

|    |                               |      |                                                                                         |
|----|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | HASANUL ASY'ARY, SH           | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 19 | SITI AISYAH, SH               | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 20 | M. ARIF RAMADHANI, SH.,<br>MH | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 21 | NUR ASIAH, ST                 | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 22 | ALFIAN, SE                    | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 23 | VERI HIDAYAT, SP              | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |
| 24 | LAODE MUHAMMAD AULIA,<br>SH   | Staf | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi |


**KETUA,**  
  
**RUSIDI RUSDAN**

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TAHUN 2021.

Nomor : 101/HK.01.01/K/06/2021.

Tanggal : 04 Juni 2021

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN 2021**

| N<br>O. | NAMA                               | JABATAN                                            | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                                  |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I       | Ketua Bawaslu Provinsi<br>Riau                     | Pembina                                                                              |
| 2       | NEIL ANTARIKSA, A.Md., SH.,<br>MH  | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Riau                   | Tim Pertimbangan                                                                     |
| 3       | GEMA WAHYU ADINATA, SH             | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Riau                   | Tim Pertimbangan                                                                     |
| 4       | H. AMIRUDDIN SUJAYA., S.Pd.,<br>MM | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Riau                   | Tim Pertimbangan                                                                     |
| 5       | HASAN, M.Si                        | Anggota Bawaslu Provinsi<br>Riau                   | Tim Pertimbangan                                                                     |
| 6       | ANDERSON, S.Pi., M.Si              | Kepala Sekretariat                                 | Atasan PPID                                                                          |
| 7       | DONA DONORA, S.Sos., M.Si          | Kepala Bagian Hukum,<br>Humas dan Datin            | PPID                                                                                 |
| 8       | ELVINA ARMISTA, SE                 | Analisis Pengelolaan<br>Keuangan APBN Ahli<br>Muda | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Administrasi                                   |
| 9       | M. HAMIDI MAIZA, S.AP              | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Administrasi                                   |
| 10      | ARI AGUNG P. A.Md                  | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Administrasi                                   |
| 11      | PERMITA ANDINI, SE                 | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Pengawasan                                     |
| 12      | DARUSSALIM, SH., MH                | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Pengawasan                                     |
| 13      | AZIS NURFADILAH, S.IP              | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Pengawasan                                     |
| 14      | ANGGA PRATAMA, SH                  | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Penanganan dan<br>Penyelesaian Sengketa Proses |
| 15      | AYU SANIA, SH                      | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Penanganan dan<br>Penyelesaian Sengketa Proses |
| 16      | NURHUDA SYAH, SH                   | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Penanganan dan<br>Penyelesaian Sengketa Proses |
| 17      | MUSTAQIM AKBAR, SH                 | Staf                                               | Petugas Pelayanan Informasi<br>Bagian Penanganan dan<br>Penyelesaian Sengketa Proses |

4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 04 Juni 2021

 **KETUA,**  
  
**RUSIDI RUSDAN**

- d. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
  - e. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
4. PPID
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
  - h. mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
  - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
    - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembara Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

**KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan
  - a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 ( Komplek Transito ) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR : 101/HK.01.01/K/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan